

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berpengaruh dalam perkembangan ekonomi suatu Negara. Perbankan menjadi suatu lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penyokong kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Perbankan di Indonesia memiliki dua system perbankan yaitu Perbankan dengan system konvensional atau dengan menggunakan bunga dan Bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam.

Persaingan didunia perbankan saat ini baik di bank-bank syariah maupun koperasi-koperasi syariah sangat kuat dan ketat, ditandai dengan adanya lembaga-lembaga yang mendirikan bank atau koperasi dengan sistem syariah karena sistem syariah saat ini banyak diminati oleh nasabah. Agar bank syariah atau koperasi syariah banyak diminati oleh nasabah, haruslah membuat produk yang beda dari yang lainnya, memberikan pelayanan yang beda dari yang lainnya, memenuhi kebutuhan nasabah agar nasabah merasa nyaman dan puas sehingga nasabah tidak berpaling atau pindah ke bank syariah atau koperasi syariah yang lainnya.

Bank syariah lebih unik dan lebih mempunyai ciri tersendiri, salah satunya yaitu bank syariah mempunyai akad-akad dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Nama-nama akad tersebut yaitu : *Murabahah, Salam, Isthisna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah*. Selain digunakan di lembaga keuangan yang besar seperti bank, sistem syariah juga digunakan oleh KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) atau BMT (Baitul Maal wa Tamwil). BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung, dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infak, sedekah dan menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*. Fasilitas ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara

periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta prosi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian lembaga keuangan syaria.

Mudharabah berasal dari kata dharab, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal 100% (*shohibul maal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha (*mudharib*).¹ Secara teknis, *al – mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut akibat

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*,

kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

KSPPS Arthamadina Banyuputih termasuk salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang sedang berkembang dilingkungan masyarakat. KSPPS ini dikenal dari golongan menengah kebawah sampai golongan menengah keatas. Layanan KSPPS Arthamadina Banyuputih diminati sebagian besar kalangan menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya dimana KSPPS Arthamadina Banyuputih berperan sebagai mitra usaha dengan sistem bagi hasil atau margin atau *mark – up* yang sesuai dengan syariah dan peraturan yang sudah ditetapkan. Dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan mampu memacu masyarakat untuk bisa menciptakan usaha dan mampu mengembangkannya.

Sistem jemput bola yang diterapkan oleh KSPPS Arthamadina Banyuputih semakin menarik minat anggota dan masyarakat untuk melakukan pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih. Karena anggota atau masyarakat yang melakukan pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih tidak perlu datang mengantri untuk membayar angsuran. Bahkan untuk pembiayaan dibawah satu juta bagi anggota lama tidak perlu datang saat pencairan, karena

pengelola yakni marketing akan mendatangi anggota untuk memberikan uang.

Antusiasme masyarakat terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil sangat luar biasa. Namun kemudahan dan nisbah bagi hasil yang ditawarkan disalah gunakan oleh beberapa anggota pembiayaan KSPPS ARTHAMADINA. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk menambah modal usaha disalah gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya : untuk pembelian sepeda motor, telepon selular, dan kebutuhan rumah tangga. Dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berlaku jujur menyebabkan akad *mudharabah* tidak dapat diterapkan secara murni oleh lembaga keuangan syariah. Selain presentase nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan diawal akad tidak sesuai dengan teori akad *mudharabah* yang seharusnya.

Berdasarkan hasil pengamatan selama melakukan praktek kerja lapangan di KSPPS ARTHAMADINA Banyuputih dapat diketahui bahwa penerapan pembiayaan modal kerja *mudharabah* pada KSPPS ARTHAMADINA masih ada yang belum sesuai teori atau menggunakan SOP (standar operasional pelayanan) pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang manajemen syariah dalam penyaluran pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih

yang dituangkan dalam tugas akhir ini dengan judul:
PENERAPAN MANAJEMEN SYARIAH DALAM
PENYALURAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH
DI KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini, yaitu :
Bagaimana penerapan manajemen syaria'h dalam penyaluran pembiayaan dengan akad mudharabah di KSPPS Arthamadina?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan di KSPPS Arthamadina Banyuputih adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen syariah terhadap akad mudharabah dalam penyaluran pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

Sedangkan manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Agar penulis lebih dapat mengetahui mengenai manajemen syariah dalam melakukan transaksi pembiayaan dan sejauh mana penerapan yang dilakukan di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyaluran dana menggunakan akad mudharabah.

3. KSPPS Arthamadina Banyuputih.

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan kepada KSPPS Arthamadina Banyuputih dalam penyaluran dana dengan akad mudharabah.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian penulis melakukan pengkajian pustaka dan karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti. Pustaka yang telaah dalam

penelitian ini adalah: Tugas akhir yang berjudul “Analisa Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejarah Cabang Mranggen”. Karya Diah Puspita Sari Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2015². Hasil penelitian ini adalah penyaluran pembiayaan melalui akad mudharabah yang pelaksanaan pembiayaan belum sesuai ketentuan hukum syariah. Pada tugas akhir ini penulis menitik beratkan pada manajemen syariah pada penyaluran pembiayaan dengan akad mudharabah di KPPS Arthamadina Banyuputih.

Menurut (Alfa Himawati: Tugas Akhir Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muamalat Limpung Batang) penerapan akad mudharabah dalam produk penyaluran dana mempunyai 2 cara pelunasan pembiayaan yaitu pembiayaan sistem jatuh tempo dan pembiayaan sistem cicilan bulanan. Pihak BMT tidak menargetkan keuntungan yang harus di dapat dari usaha yang dijalankan, BMT mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditentukan sejak awal perjanjian dan sesuai hasil

² Diah Puspita Sari, "*Analisa Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejarah Cabang Mranggen*" Tugas Akhir, Semarang: Walisongo, 2015

usaha yang diperoleh dari nasabah. Nisbah yang digunakan di BMT Muamalat ada 2 yaitu 50 : 50 dan 70 : 30.³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang sedang diteliti.

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang di kompleks terminal Limpung No.a-3 Limpung Telepon (0285) 4468 663.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan, yaitu mengamati ditempat penelitian di KSPPS Arthamadina Banyuputih, guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

³ Alfa Himawati, "*Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muamalat Limpung Batang*" Tugas Akhir, Semarang: Walisongo, 2015

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Dalam penelitian ini data primer diambil langsung dari KSPPS Arthamadina Banyuputih melalui pengamatan penulis dan wawancara dengan pihak manajemen KSPPS Arthamadina Banyuputih mengenai prosedur dan penerapan pembiayaan dengan akad mudharabah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Dalam penelitian ini data sekunder diambil langsung dari KSPPS Arthamadina Banyuputih melalui buku-buku

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: ALVABETA, 2012, h. 193

⁵Sugiono, *Metode ...*, h. 198

atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang sering digunakan antara lain yaitu : wawancara, observasi dan dekomendasi. Penggunaan metode tersebut haruslah disesuaikan dengan tujuan dan keperluan yang dilakukan sehingga penggunaan metode pengumpulan data lebih fleksibel, penulis menggunakan beberapa penelitian, yaitu sebagai berikut :

a. Metode wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak yang terlibat dan memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab.⁶ Penulis menggunakan metode ini dengan cara melakukan metode wawancara langsung kepada manajer ataupun karyawan KSPPS Arthamadina Banyuputih. Wawancara yang dilakukan menanyakan tentang penerapan akad mudharabah, jumlah nasabah di KSPPS, cara

⁶ Haris Herdiansyah, *wawancara observasi dan focus groups* , Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 129

mensosialisasikan produk KSPPS, presentasi pembiayaan, minimal dan maksimal pembiayaan yang diberikan KSPPS, cara menghitung pembiayaan.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.⁷ Observasi juga bisa disebut proses penggalan data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek manusia dan lingkungannya. Fungsi metode observasi ini digunakan untuk melihat kegiatan dan kelebihan-kelebihan apa yang ada di KSPPS Arthamadina Banyuputih

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan, pengolahan, penyimpanan informasi data dalam bidang pengetahuan.⁸ Metode dokumentasi yang dilakukan penulis adalah dengan mencari data

⁷ Sugiono, Metode ..., h. 205.

⁸ Herdiansyah, wawancara..., h. 130.

yang berkaitan dengan penelitian ini dan berupa arsip atau file kegiatan operasional KSPPS Arthamadina Banyuputih.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini di paparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini dipaparkan mengenai manajemen syari'ah, konsep mudharabah secara terperinci dan landasan hukum akad mudharabah.

BAB III : GAMBARAN KSPPS Arthamadina Banyuputih

Pada bab ini dipaparkan tentang sejarah berdirinya KSPPS Arthamadina Banyuputih, visi misi, struktur organisasi dan produk-produk yang ada di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

BAB IV :PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai prosedur pengajuan permohonan pembiayaan dan prosedur pemberian pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih, penerapan akad mudharabah dalam penyaluran dana di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

BAB V :PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN